

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN REHAB RUANG KERJA BAGIAN ORGANISASI PADA BAGIAN UMUM SETDAKO BANJARMASIN

Setiap pekerjaan fisik berupa sarana dan prasarana lainnya harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu berfungsi secara optimal. Dalam jangka panjang, fungsi yang optimal tersebut akan memberi kontribusi positif bagi perkembangan wilayah Kota Banjarmasin.

Untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaan bangunan asset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggungjawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen

Sesuai dengan tupoksi bagian umum dimana sarana dan prasarana lingkup kantor pemerintah Kota Banjarmasin menjadi tugas bagian umum maka Kegiatan pekerjaan Rehab Ruang Kerja Bagian Organisasi pada Bagian Umum Setdako Banjarmasin dilakukan karena kondisi ruang kerja Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin sudah tidak layak lagi untuk digunakan dalam melaksanakan pekerjaan karena ruangan yang sudah mulai sempit dengan banyaknya dokumen-dokumen pekerjaan serta perlu adanya peninggian lantai agar menghindari banjir pada saat musim penghujan. Penilaian pemeliharaan dan rehab ruangan tersebut menggunakan metode perencanaan.